



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA PEKANBARU PROPINSI RIAU

Nomor : 4339/109.1.2/PR-LL/1997

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM PUTRI TUJUH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
KOTAMADIA PEKANBARU - PROPINSI RIAU

- Membaca : Surat Permohonan yayasan Putri Tujuh Propinsi Riau
Nomor 114/YPT/X/1997
Tanggal 7 Oktober 1997
- Menimbang : a. bahwa yayasan Putri Tujuh Propinsi Riau
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia Pekanbaru)
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor
4677/C/H/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Putri Tujuh Propinsi Riau
- Alamat : Jl. Taskurun Gg. Tunas Karya No.25 P. Baru
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama : Taman Kanak-Kanak Islam Inayah
Alamat : Jl. Paus Ujung NO.69 P. Baru
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri : Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992.
Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 30 Oktober 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Riau

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan

